



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwadi als Si Pur Bin Sahudi
2. Tempat lahir : Danau Sijabat
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DK IV D Rt 024 Rw 012 Desa Suka Maju Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Purwadi als Si Pur Bin Sahudi ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tambusai tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan no. Sp.Kap/01/II/2021/Reskrim tertanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa Purwadi als Si Pur Bin Sahudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWADI Als SIPUR Bin SAHUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PURWADI Als SIPUR Bin SAHUDI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai senilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa PURWADI Als SIPUR Bin SAHUDI pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari, bertempat di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa PURWADI Als SIPUR Bin SAHUDI sedang memasang nomor judi jenis togel online di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, melalui situs togel online dengan nama Arwana Toto yang dilakukan terdakwa menggunakan Handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna putih, kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Tambusai yang sebelumnya mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa sedang membuka situs judi didalam hp miliknya;

- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis togel online dengan cara, terdakwa mendaftar di situs Arwana Toto dengan akun PURWAD1087 dan password ROHUL123, kemudian terdakwa melakukan deposit kedalam akun tersebut melalui sms banking, setelah berhasil melakukan deposit terdakwa dapat memasang judi jenis nomor togel dengan ketentuan permainan untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam dua angka apabila nomor yang dipilih oleh pemasang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakkan tiga angka apabila tebakkan sesuai mendapat Rp. 400.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) dan tebakan empat angka apabila tebakan sesuai mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dari memainkan judi jenis togel online tersebut mendapatkan keuntungan atau omset kurang lebih sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya yang diperoleh dari orang lain yang ikut memasang judi jenis nomor togel melalui akun milik terdakwa, dimana terdakwa menggunakan keuntungan tersebut sebagai tambahan untuk kehidupan sehari-hari disamping penghasilan utama terdakwa yang bersumber dari bertani;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis nomor togel.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa PURWADI Als SIPUR Bin SAHUDI pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari, bertempat di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa PURWADI Als SIPUR Bin SAHUDI sedang memasang nomor judi jenis togel online di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, melalui situs togel online dengan nama Arwana Toto yang dilakukan terdakwa menggunakan Handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna putih, kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Tambusai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp



yang sebelumnya mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa sedang membuka situs judi didalam hp miliknya;

- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis togel online dengan cara, terdakwa mendaftar di situs Arwana Toto dengan akun PURWAD1087 dan password ROHUL123, kemudian terdakwa melakukan deposit kedalam akun tersebut melalui sms banking, setelah berhasil melakukan deposit terdakwa dapat memasang judi jenis nomor togel dengan ketentuan permainan untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam dua angka apabila nomor yang dipilih oleh pemasang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan tiga angka apabila tebakan sesuai mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tebakan empat angka apabila tebakan sesuai mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa juga ikut menerima pesanan pemasangan judi jenis nomor togel dari teman-teman terdakwa melalui pesan singkat/sms maupun dengan pesan Whatsapp atau secara langsung menjumpai terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan pesanan judi jenis nomor togel tersebut melalui akun milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis nomor togel.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa PURWADI Als SIPUR Bin SAHUDI pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari, bertempat di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menggunakan kesempatan main judi*, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa PURWADI Als SIPUR Bin SAHUDI sedang memasang nomor judi jenis togel online di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, melalui situs togel online dengan nama Arwana Toto yang dilakukan terdakwa menggunakan Handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna putih, kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Tambusai yang sebelumnya mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa sedang membuka situs judi didalam hp miliknya.
- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis togel online dengan cara, terdakwa mendaftar di situs Arwana Toto dengan akun PURWAD1087 dan password ROHUL123, kemudian terdakwa melakukan deposit kedalam akun tersebut melalui sms banking, setelah berhasil melakukan deposit terdakwa dapat memasang judi jenis nomor togel dengan ketentuan permainan untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam dua angka apabila nomor yang dipilih oleh pemasang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakkan tiga angka apabila tebakkan sesuai mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tebakkan empat angka apabila tebakkan sesuai mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis nomor togel.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI SUPRIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian sektor Tambusai yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Purwadi Als Si Pur Bin Sahudi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, bersama 2 (dua) orang rekan saksi bernama Heri Irnanda Nainggolan dan Asro Nugroho;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp



- Bahwa berawal dari informasi salah seorang warga masyarakat kepada Kapolsek Tambusai pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, saksi bersama anggota Polsek Tambusai melakukan penangkapan terhadap terdakwa PURWADI Als SIPUR Bin SAHUDI yang sedang melakukan permainan judi nomor (togel online) melalui handphone milik terdakwa jenis Oppo type A5 warna putih.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku melakukan permainan judi nomor togel adalah dengan cara pertama terdakwa membuka situs togel online bernama Arwana Toto, kemudian terdakwa melakukan registrasi dengan username PURWAD1087 dan password ROHUL123, lalu terdakwa melakukan deposit kedalam akun miliknya melalui transfer SMS Banking ke rekening milik bandar, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam akun judi online miliknya dan melakukan pemasangan nomor togel dengan format yaitu 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan memasukkan jumlah taruhan, setelah selesai terdakwa mengirim nomor tersebut dan menunggu jadwal nomor yang ia pasang keluar dan apabila nomor pasangan yang keluar sama maka terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain terdakwa sendiri, orang lain juga dapat memasang melalui akun judi online milik terdakwa dengan cara pemasang dapat langsung menemui terdakwa atau melalui sms dan whatsapp kepada terdakwa dengan menyertakan nomor pasangan dan uang taruhannya, kemudian apabila nomor pasangan pemasang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa membayarkan kepada pemasang yang nomornya keluar dengan sistem dipotong uang tarik sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik terdakwa jenis Oppo type A5 warna putih dan uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk melakukan permainan judi nomor togel dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi **HERI IRNANDA NAINGGOLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian sektor Tambusai yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Purwadi Als Si Pur Bin Sahudi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, bersama 2 (dua) orang rekan saksi bernama Andi Supriyadi dan Asro Nugroho;

- Bahwa berawal dari informasi salah seorang warga masyarakat kepada Kapolsek Tambusai pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, saksi bersama anggota Polsek Tambusai melakukan penangkapan terhadap terdakwa PURWADI Als SIPUR Bin SAHUDI yang sedang melakukan permainan judi nomor (togel online) melalui handphone milik terdakwa jenis Oppo type A5 warna putih.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku melakukan permainan judi nomor togel adalah dengan cara pertama terdakwa membuka situs togel online bernama Arwana Toto, kemudian terdakwa melakukan registrasi dengan username PURWAD1087 dan password ROHUL123, lalu terdakwa melakukan deposit kedalam akun miliknya melalui transfer SMS Banking ke rekening milik bandar, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam akun judi online miliknya dan melakukan pemasangan nomor togel dengan format yaitu 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan memasukkan jumlah taruhan, setelah selesai terdakwa mengirim nomor tersebut dan menunggu jadwal nomor yang ia pasang keluar dan apabila nomor pasangan yang keluar sama maka terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa selain terdakwa sendiri, orang lain juga dapat memasang melalui akun judi online milik terdakwa dengan cara pemasang dapat langsung menemui terdakwa atau melalui sms dan whatsapp kepada terdakwa dengan menyertakan nomor pasangan dan uang taruhannya, kemudian apabila nomor pasangan pemasang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa membayarkan kepada pemasang yang nomornya keluar dengan sistem dipotong uang tarik sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik terdakwa jenis Oppo type A5 warna putih dan uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk melakukan permainan judi nomor togel dari pemerintah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ASRO NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian sektor Tambusai yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Purwadi Als Si Pur Bin Sahudi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, bersama 2 (dua) orang rekan saksi bernama Heri Irnanda Nainggolan dan Andi Supriyadi;

- Bahwa berawal dari informasi salah seorang warga masyarakat kepada Kapolsek Tambusai pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, saksi bersama anggota Polsek Tambusai melakukan penangkapan terhadap terdakwa PURWADI Als SIPUR Bin SAHUDI yang sedang melakukan permainan judi nomor (togel online) melalui handphone milik terdakwa jenis Oppo type A5 warna putih.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku melakukan permainan judi nomor togel adalah dengan cara pertama terdakwa membuka situs togel online bernama Arwana Toto, kemudian terdakwa melakukan registrasi dengan username PURWAD1087 dan password ROHUL123, lalu terdakwa melakukan deposit kedalam akun miliknya melalui transfer SMS Banking ke rekening milik bandar, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam akun judi online miliknya dan melakukan pemasangan nomor togel dengan format yaitu 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan memasukkan jumlah taruhan, setelah selesai terdakwa mengirim nomor tersebut dan menunggu jadwal nomor yang ia pasang keluar dan apabila nomor pasangan yang keluar sama maka terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa selain terdakwa sendiri, orang lain juga dapat memasang melalui akun judi online milik terdakwa dengan cara pemasang dapat langsung menemui terdakwa atau melalui sms dan whatsapp kepada terdakwa dengan menyertakan nomor pasangan dan uang taruhannya, kemudian apabila nomor pasangan pemasang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa membayarkan kepada pemasang yang nomornya keluar dengan sistem dipotong uang tarik sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik terdakwa jenis Oppo type A5 warna putih dan uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk melakukan permainan judi nomor togel dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan permainan judi nomor (togel online) oleh pihak kepolisian sektor tambusai;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi nomor togel adalah dengan cara pertama terdakwa membuka situs togel online bernama Arwana Toto, kemudian terdakwa melakukan registrasi dengan username PURWAD1087 dan password ROHUL123, lalu terdakwa melakukan deposit kedalam akun miliknya melalui transfer SMS Banking ke rekening milik bandar, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam akun judi online miliknya dan melakukan pemasangan nomor togel dengan format yaitu 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan memasukkan jumlah taruhan, setelah selesai terdakwa mengirim nomor tersebut dan menunggu jadwal nomor yang ia pasang keluar dan apabila nomor pasangan yang keluar sama maka terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain terdakwa sendiri, orang lain juga dapat memasang melalui akun judi online milik terdakwa dengan cara pemasang dapat langsung menemui terdakwa atau melalui sms dan whatsapp kepada terdakwa dengan menyertakan nomor pasangan dan uang taruhannya, kemudian apabila nomor pasangan pemasang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa membayarkan kepada pemasang yang nomornya keluar dengan sistem dipotong uang tarik sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai bermain judi nomor togel sejak sekitar bulan April 2020;
- Bahwa keuntungan atau omset terdakwa dalam melakukan permainan judi nomor togel tersebut dalam 1 (satu) hari sekitar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk melakukan permainan judi nomor togel dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna putih;
- Uang tunai senilai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Saksi Andi Supriyadi bersama 2 (dua) orang rekan saksi bernama Heri Irnanda Nainggolan dan Andi Supriyadi (anggota Kepolisian sektor Tambusai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Purwadi Als Si Pur Bin Sahudi** yang sedang melakukan permainan judi nomor (togel online);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi nomor togel adalah dengan cara pertama terdakwa membuka situs togel online bernama Arwana Toto, kemudian terdakwa melakukan registrasi dengan username PURWAD1087 dan password ROHUL123, lalu terdakwa melakukan deposit kedalam akun miliknya melalui transfer SMS Banking ke rekening milik bandar, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam akun judi online miliknya dan melakukan pemasangan nomor togel dengan format yaitu 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan memasukkan jumlah taruhan, setelah selesai terdakwa mengirim nomor tersebut dan menunggu jadwal nomor yang ia pasang keluar dan apabila nomor pasangan yang keluar sama maka terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain terdakwa sendiri, orang lain juga dapat memasang melalui akun judi online milik terdakwa dengan cara pemasang dapat langsung menemui terdakwa atau melalui sms dan whatsapp kepada terdakwa dengan menyertakan nomor pasangan dan uang taruhannya, kemudian apabila nomor pasangan pemasang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa membayarkan kepada pemasang yang nomornya keluar dengan sistem dipotong uang tarik sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp



- Bahwa terdakwa mulai bermain judi nomor togel sejak sekitar bulan April 2020;
- Bahwa keuntungan atau omset terdakwa dalam melakukan permainan judi nomor togel tersebut dalam 1 (satu) hari sekitar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk melakukan permainan judi nomor togel dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang siapa adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Purwadi Als Si Pur Bin Sahudi** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum demikian pula keterangan para saksi



yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Purwadi Als Si Pur Bin Sahudi** yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang tidak melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat kesalahan subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, adalah memang dikehendaki atau sesuai dengan sikap batin Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu” adalah mengajak orang lain atau membuka peluang kepada orang lain untuk terlibat dalam permainan judi atau terlibat dalam usaha perjudian yang diorganisir secara rapi. Permainan judi yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan taruhan yang bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di warung Sdr. Mi'in di DK IV D Desa Suka Maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Saksi Andi Supriyadi bersama 2 (dua) orang rekan saksi bernama Heri Irmada Nainggolan dan Andi Supriyadi (anggota Kepolisian sektor Tambusai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Purwadi Als Si Pur Bin Sahudi** yang sedang melakukan permainan judi nomor (togel online);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi nomor togel adalah dengan cara pertama terdakwa membuka situs togel online bernama Arwana Toto, kemudian terdakwa melakukan registrasi dengan username PURWAD1087 dan password ROHUL123, lalu terdakwa melakukan deposit kedalam akun miliknya melalui transfer SMS Banking ke rekening milik bandar, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam akun judi online miliknya dan melakukan pemasangan nomor togel dengan format yaitu 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan memasukkan jumlah taruhan, setelah selesai terdakwa mengirim nomor tersebut dan menunggu jadwal nomor yang ia pasang keluar dan apabila nomor pasangan yang keluar sama maka terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selain terdakwa sendiri, orang lain juga dapat memasang melalui akun judi online milik terdakwa dengan cara pasang dapat langsung menemui terdakwa atau melalui sms dan whatsapp kepada terdakwa dengan menyertakan nomor pasangan dan uang taruhannya, kemudian apabila nomor pasangan pasang sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa membayarkan kepada pasang yang nomornya keluar dengan sistem dipotong uang tarik sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut dilakukan oleh terdakwa sudah berjalan sekitar bulan April 2020 dan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta permainan judi jenis Toto gelap tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa keuntungan atau omset terdakwa dalam melakukan permainan judi nomor togel tersebut dalam 1 (satu) hari yang mana dalam sehari rata-rata 2 (dua) kali putaran adalah sekitar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas TP Perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purwadi Als Si Pur Bin Sahudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Purwadi Als Si Pur Bin Sahudi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)**Dirampas untuk negara ;**
6. Membebaskan Terdakwa **Purwadi Als Si Pur Bin Sahudi** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nopelita Sembiring, S.H. , Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17